

**HAK ATAS KEBEBASAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM  
MEMILIH STATUS KEHIDUPAN MENURUT KANON 219  
KITAB HUKUM KANONIK 1983**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

**Oleh**

**ANSELMUS BETU RARO**

**611 17 038**



**FAKULTAS FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2021**

**HAK ATAS KEBEbasAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM  
MEMILIH STATUS KEHIDUPAN MENURUT KANON 219 KITAB HUKUM  
KANONIK 1983**

Oleh

**ANSELMUS BETU RARO**

611.17.038

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Jur. Can.      Rm. Drs. Hieronimus Pakanoni, Pr. L. Th.

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Jur. Can.

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Tanggal, 23 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji

1. Rm. Joseph Nahak, Pr. MA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joseph Nahak". The signature is written over a horizontal line.

2. Rm. Drs. Hironimus Pakaeononi, Pr. L. Th.

3. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes - Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anselmus Betu Raro

NIM : 611 17 038

Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (\*skripsi) dengan judul: **Hak Atas Kebebasan Umat Beriman Kristiani Dalam Memilih Status Kehidupan Menurut Kanon 219 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,  
Pembimbing Utama

(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can)

Kupang, 23 Juni 2021  
Mahasiswa



(Anselmus Betu Raro)

NIM: 611 17 038



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes – Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

---

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

**DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Anselmus Betu Raro

NIM : 611 17 038

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Hak Atas Kehebatan Umat Beriman Kristiani Dalam Memilih Status Kehidupan Menurut Kanon 219 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 Juni 2021

Menyatakan,  
  
Anselmus Betu Raro  
C7BAJX358503529

## KATA PENGANTAR

Setiap manusia memiliki hak sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak yang ada dalam diri manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun dan dengan cara apa pun. Penghargaan terhadap hak orang merupakan tanggung jawab setiap orang sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Kenyataan yang terjadi di zaman sekarang ini ialah orang sudah tidak lagi menghargai hak dan kebebasan orang lain. Banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti penganiayaan, penculian, penjualan manusia atau yang biasa dikenal dengan istilah *human trafficking*, dan bahkan pembunuhan. Tentu semua ini telah mencoreng hak asasi manusia yang merupakan ciri keberadaan setiap orang sebagai manusia. Dalam kehidupan umat beriman Kristiani pun sudah sering terjadi kasus pelanggaran terhadap hak dan kebebasan orang lain seperti orangtua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang bukan pilihannya, atau orangtua yang secara paksa menyuruh anaknya untuk menjadi imam atau menjadi biarawan/biarawati. Tindakan-tindakan pemaksaan yang dilakukan tersebut, apalagi dibarengi dengan kekerasan fisik, tentunya telah melanggar hak-hak yang ada pada setiap orang. Berkaitan dengan ini maka menikah atau pun ingin menjadi imam atau bergabung dalam sebuah komunitas religius, harus berdasarkan pilihan bebas seseorang dan bukan karena adanya paksaan dari luar dirinya. Orang harus secara bebas memilih dan menentukan keadaan atau status hidupnya.

Menyadari akan pentingnya penghargaan terhadap hak dan kebebasan setiap orang, maka penulis berusaha untuk menjelaskannya melalui tulisan dengan judul **HAK ATAS KEBEBASAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM MEMILIH STATUS KEHIDUPAN MENURUT KANON 219 KITAB HUKUM KANONIK 1983**, dengan maksud agar setiap orang menyadari bahwa ia memiliki hak dan kebebasan yang tidak dapat diambil oleh pihak mana pun, dan supaya orang mampu untuk menghargai hak dan kebebasan sesamanya.

Puji dan syukur berlimpah pertama-tama penulis haturkan ke hadirat Allah Tri Tunggal Mahakudus, atas rahmat dan berkat-Nya yang diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat dan berkat-Nya yang melimpah dinyatakan juga melalui orang-orang yang selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Karena itu penulis pun tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. YM. Mgr. Petrus Turang, Pr, Uskup Agung Kupang yang telah membiayai penulis selama menjalani masa pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
2. P. Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi ini.

3. Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalani pendidikan di Fakultas Filsafat dan menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
4. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., selaku pembimbing pertama yang sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
5. Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th., selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
6. Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
7. Romo Praeses, Prefek, Ekonom, beserta para Formator di lembaga Pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
8. Kedua orangtua tercinta, Bapak Aloysius Raro dan Mama Romana Beto Kia, beserta kakak-kakak tersayang Robertha Ida Raro, Konstantinus Sabe Raro, Angelina Lidia Ripo Raro serta semua keluarga besar, yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatian yang tak terbatas.
9. Fratres Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.

10. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
11. Dan secara khusus untuk kakak-kakak dan adik-adik frater (Fr. Alanzinho Dos Santos, Fr. Petrus Mandonza, Fr. Rinto Efi, Fr. Steven Saunoah, Fr. Dismas Neno, Fr. Polce Mabilani, Fr. Rio Afaenpah, Fr. Egy Narang, Fr. Ignas Mudaj, Fr. Aris Naben, Fr. Rian Banase), serta seluruh pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan tulus dan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan segala masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini.

Penfui, 23 Juni 2021

Penulis

## **ABSTRAKSI**

Dalam menjalani relasi antara satu dengan lainnya, setiap orang harus mampu untuk menjaga keharmonisan dengan tindakan dan perbuatan yang baik sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam sebuah tatanan hidup bersama. Sikap saling menghargai, menghormati, dan saling menolong merupakan ciri perbuatan yang dapat mengantar seseorang untuk lebih bersatu dengan sesama dalam menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama. Tentu setiap orang mempunyai cita-cita pribadi, tetapi di samping itu, ia bersama orang lain bekerjasama untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan bersama, setiap pribadi boleh untuk menyampaikan pendapat atau usul saran demi sebuah kehidupan yang harmonis. Inilah yang disebut hak yang dimiliki oleh seorang pribadi. Tetapi bahwa yang perlu diperhatikan ialah orang menggunakan hak-haknya dengan benar tanpa menimbulkan masalah. Ketika berhadapan dengan sesama, setiap pribadi juga harus menyadari kalau orang lain pun memiliki hak. Penghormatan terhadap hak seseorang menjadikan sebuah hubungan semakin erat dalam taraf yang sama sebagai saudara. Sebagai seorang manusia, masing-masing orang mempunyai kebebasan. Kebebasan manusia inilah yang membuatnya menjadi pribadi yang menjalankan hidupnya tanpa beban, tetapi bukan berarti ia menggunakan kebebasannya secara brutal. Kebebasan selalu berkaitan dengan suara hati di mana orang mampu mengambil tindakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya secara matang. Di sini secara tegas membebaskan manusia dari segala paksaan oleh pihak manapun menyangkut hak dan kebebasan dalam beragama, hak atas pendidikan, dalam memilih pekerjaan dan juga termasuk kebebasan memilih status kehidupan.

Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan dalam dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat. Hak dan kebebasan ini tidak dapat dicabut oleh siapun, kelompok mana

pun atau lembaga apapun. Sebab hak dan kebebasan adalah bagian dari diri manusia yang telah ada sejak ia ada di dunia dan bersifat permanen. Namun, orang tidak dapat seenak atau sesuka hatinya menggunakan hak dan kebebasannya. Sebab, jika demikian akan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan.

Kebebasan memilih status hidup juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 219 menyatakan dengan jelas bahwa **“Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan”**. Kanon ini menyatakan tentang hak asasi manusia yang secara tegas dinyatakan dalam Konsili Vatikan II dalam Konstitus Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini (*Gaudium et Spes*). Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asal mula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus, dan mengembangkan panggilan serta tujuan ilahi yang sama pula. Maka harus diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang. Untuk itu, setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah.

Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak untuk secara bebas memilih status kehidupan merupakan salah satu dari kondisi kehidupan permanen yang menjadi ciri keberadaan umat beriman. Setiap orang dalam memilih keadaan hidup mempunyai kekebalan terhadap segala paksaan dari luar. Artinya bahwa keputusan yang diambil baik itu untuk menjadi awam maupun imam, menjadi seorang religius ataupun memilih untuk menikah, berasal dari kebebasan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun atau kelompok apapun yang dapat memaksa orang lain untuk menentukan keadaan hidup, karena jika demikian hal itu terjadi maka dengan sendirinya telah melanggar hak asasi manusia yang ada dalam diri orang tersebut.

Dalam kehidupan umat beriman Kristiani, setiap orang mempunyai hak atas kebebasannya di dalam memilih dan menentukan keadaan atau status hidupnya. Hak untuk secara bebas memilih status hidup ini merupakan bagian dari diri setiap manusia dan menjadi ciri keberadaan seseorang sebagai anggota Gereja. Artinya, ketika ia memilih untuk menikah atau menjadi imam, hal itu menunjukkan keberadaannya sebagai anggota Gereja yang menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan status hidup yang telah dipilih berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat melarang atau memaksa seseorang untuk menentukan dan menjalani suatu keadaan hidup yang tidak berdasarkan kebebasannya. Kebebasan itu sendiri sudah menjadi milik manusia sejak ia hadir di dunia dan tidak dapat dicabut atau diganggu gugat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kegunaan Penulisan .....	6
1.5 Metode Penulisan .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II PEMAHAMAN TENTANG HAK DAN KEBEBASAN.....</b>	9
2.1 Hak .....	11
2.1.1 Pengertian Hak .....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Hak.....	13
2.1.2.1 Hak Legal Dan Hak Moral .....	13

2.1.2.2 Hak Khusus Dan Hak Umum.....	13
2.1.2.3 Hak Positif Dan Hak Negatif .....	14
2.1.2.4 Hak Individual Dan Hak Sosial .....	15
2.1.2.5 Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia.....	16
2.2 Kebebasan .....	17
2.2.1 Pengertian Kebebasan .....	17
2.2.2 Kebebasan Menurut Dokumen-Dokumen Gereja.....	18
2.2.2.1 Kebebasan Menurut Konsili Vatikan II .....	18
2.2.2.1.1 Dalam <i>Gaudium Et Spes</i> .....	18
2.2.2.1.2 Dalam <i>Dignitatis Humanae</i> .....	19
2.2.2.2 Kebebasan Menurut <i>Katekismus Gereja Katolik</i> .....	20
2.2.3 Jenis-Jenis Kebebasan .....	21
2.2.3.1 Kebebasan Horizontal Dan Kebebasan Vertikal.....	21
2.2.3.2 Kebebasan Sosial .....	22
2.2.3.2.1 Keterbatasan Hakiki Kebebasan Sosial.....	23
2.2.3.2.2 Alasan Pembatasan Sosial.....	23
2.2.3.3 Kebebasan Eksistensial .....	24
2.3 Keberadaan Hak Dan Kebebasan.....	25
<b>BAB III UMAT BERIMAN KRISTIANI.....</b>	<b>27</b>
3.1 Pengertian Umat Beriman Kristiani .....	27
3.1.1 Umat Beriman Kristiani Dalam Kitab Suci .....	27
3.1.1.1 Dalam Perjanjian Lama.....	27

3.1.1.2 Dalam Perjanjian Baru .....	29
3.1.2 Umat Beriman Kristiani Dalam Konsili Vatikan II .....	31
3.1.3 Umat Beriman Kristiani Dalam <i>Kitab Hukum Kanonik 1983</i> .....	32
3.1.4 Umat Beriman Kristiani Dalam <i>Katekismus Gereja Katolik</i> .....	32
3.2 Pembagian Umat Beriman Kristiani .....	33
3.2.1 Kaum Klerus .....	33
3.2.2 Kaum Awam .....	35
3.2.3 Kaum Religius.....	36
3.3 Tugas Dan Fungsi Masing-Masing Kelompok Umat Beriman Kristiani .....	38
3.3.1 Kaum Klerus .....	38
3.3.1.1 Sebagai Pelayan Sabda.....	38
3.3.1.2 Sebagai Pelayan Sakramen-Sakramen Dan Ekaristi .....	39
3.3.1.3 Sebagai Pemimpin Umat Allah.....	40
3.3.2 Kaum Religius.....	41
3.3.3 Kaum Awam .....	43
3.3.3.1 Panggilan Kaum Awam .....	43
3.3.3.2 Keikutsertaan Kaum Awam Dalam Jabatan Kristus .....	43
3.3.3.2.1 Sebagai Imam.....	43
3.3.3.2.2 Sebagai Nabi .....	44
3.3.3.2.1 Sebagai Raja.....	45
3.4 Hak Umat Beriman Kristiani .....	46

**BAB IV HAK ATAS KEBEBASAN UMAT BERIMAN KRISTIANI**  
**DALAM MEMILIH STATUS KEHIDUPAN MENURUT**

<b>KANON 219 KITAB HUKUM KANONIK 1983 .....</b>	<b>49</b>
4.1 Isi Kanon .....	49
4.2 Kedudukan Kanon.....	50
4.3 Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Kanon 219.....	51
4.3.1 Hak Atas Kebebasan .....	51
4.3.2 Status Hidup .....	53
4.3.2.1 Jenis-Jenis Status Hidup Umat Beriman Kristiani .....	55
4.3.2.1.1 Perkawinan.....	55
4.3.2.1.2 Hidup Selibat.....	57
4.3.2.1.2.1 Selibat Klerikal.....	59
4.3.2.1.2.2 Selibat Kaum Hidup Bakti .....	61
4.3.2.1.2.3 Selibat Awam .....	63
4.3.2.2 Kebebasan Umat Beriman Kristiani Dalam Memilih Status Hidup .....	64
4.3.3 Hak Atas Kebebasan Memilih Status Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia.....	66
4.4 Hukum Yang Melindungi Hak Atas Kebebasan Umat Beriman Kristiani .....	68
4.5 Kebebasan Yang Bertanggung Jawab.....	70
4.6 Kebebasan Manusia Dalam Tata Keselamatan .....	72
4.7 Kebebasan Sejati .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
5.1 Kesimpulan .....	75

5.2 Saran.....	78
5.2.1 Bagi Gereja.....	78
5.2.2 Bagi Umat Beriman Kristiani.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>83</b>